

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Pajak

Pembahasan mengenai manajemen pajak memiliki lingkup pembahasan yang luas. Sesuai dengan tujuan umum dilakukannya manajemen perpajakan oleh perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi besarnya pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisa bagaimana umumnya tindakan perusahaan dalam implementasi manajemen perpajakan secara umum dengan tujuan efisiensi beban pajaknya. Menurut John Hutagaol (2007) menerangkan “manajemen perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien” (Pohan, 2013:17). Diungkapkan lebih jauh oleh Sophar Lumbantoruan (1999) bahwa manajemen pajak tersebut “bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya” (Pohan, 2013).

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh Pohan (2013:18) menjelaskan manajemen pajak sebagai usaha menyeluruh yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Maksudnya, merupakan bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Manajemen pajak ini menggambarkan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*) agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif.

Tujuan utama dari manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan (Pohan, 2013:7). Dalam melaksanakan kewajiban pajak sehari-hari secara optimal ada beberapa unsur penting, yaitu:

1) *Tax Compliance*

Berhubungan dengan kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan, yang meliputi: administrasi, pembukuan, pemotongan / pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya.

2) *Tax Planning*

Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas, meliputi fungsi manajemen perpajakan.

3) *Tax Litigation*

Merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau masalah-masalah yang tidak ada aturannya secara pajak antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak.

4) *Tax Research*

Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya:

- (1) Menentukan fakta-fakta yang akan dianalisis;
 - (2) Mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut;
 - (3) Menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi;
 - (4) Mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh;
 - (5) Mengembangkan dan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi;
- dan

(6) Mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat.

Unsur-unsur yang dilakukan dalam implementasi kegiatan perpajakannya akan disesuaikan dengan pembahasan dan pembatasan masalah dalam manajemen pajak di penelitian ini. Pembahasan manajemen pajaknya pada kenyataannya tidak luput dari istilah perencanaan pajak (*tax planning*), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya arah yang sama mengapa suatu tindakan dalam perpajakan harus dilakukan, seperti kesamaan ingin meminimalisasi beban pembayaran pajak penghasilan badan, namun perusahaan tetap dapat mengoptimalkan laba setelah pajaknya.

Manajemen pajak yang sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak oleh perusahaan dalam sisi pencapaian tujuannya adalah untuk membayar pajak seminimal mungkin. Tindakan demikian tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Memahami bahasan tentang manajemen pajak secara umum perlu mengetahui fungsi-fungsinya, bagaimana strategi aplikasinya, serta pengaruh pajak itu sendiri terhadap kinerja perusahaan.

2.1.1.1 Fungsi-Fungsi Manajemen Perpajakan

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang dipaparkan oleh Pohan (2014:13-15), terdiri atas:

1. *Tax Planning*

Adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

2. *Tax Administration / Tax Compliance*

Fungsi ini mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

Dalam operasi perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk diberikan perlakuan yang berbeda dengan memanfaatkan:

- 1) Perbedaan tarif pajak (*tax rates*);
- 2) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*);
- 3) *Loopholes, shelters, dan havens*.

3. *Tax Audit*

Pada fungsi ini mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

4. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, contohnya mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan. Sistem dan prosedur tersebut, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPH pasal 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

2.1.1.2 Strategi Pajak dengan Manajemen Pajak

Seperti yang telah dijelaskan mengenai maksud dari manajemen pajak oleh Pohan (2014:10-13) melakukan penghematan membayar pajak terutang badan diperbolehkan asalkan tidak melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Berikut adalah strategi yang ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal:

1) *Tax Saving*

Penghematan pajak atau *tax saving* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh yang umum terjadi: pemberian natura kepada karyawan pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura tidak dalam bentuk natura, dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan turun, tetapi PPh Pasal 21 akan naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final).

2) *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak / *tax avoidance* yaitu mengupayakan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Contoh dari strategi ini: pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misalnya pada saat perusahaan dalam kondisi rugi fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relative besar di tahun-tahun sebelumnya.

3) Penundaan / Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan / penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh praktiknya: ketika perusahaan harus membayar sejumlah imbalan jasa yang nilainya cukup material atas suatu transaksi pembelian jasa professional atau jasa lain (yang menjadi objek pemotongan *withholding tax*) yang transaksi pembayarannya dilakukan pada akhir bulan, misalnya pada akhir bulan Agustus 2014, maka dengan penundaan transfer pembayaran jasa 1 hari saja ke tanggal 1 September 2014 akan mengakibatkan penggeseran / penundaan pembayaran pajak selama 1 bulan ke bulan berikutnya.

4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Banyak kejadian kena pajak yang sebenarnya masih berpotensi untuk dikreditkan, namun wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Dapat diambil contoh: PPh Pasal 22 atas pembelian solar di Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tetapi, jika pembelinya bergerak di bidang pabrikan, PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% dari nilai yang dikreditkan. Bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak 100% diklaim oleh wajib pajak. Akan tetapi, bila dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 25%, itu pun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan *deductible expenses*.

5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara menghindari Lebih Bayar

Dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Atau dengan cara lain, mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Untuk setiap pengajuannya tentunya harus diperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

6) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Strategi terakhir ini yaitu menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan. Ditujukkannya penguasaan peraturan perpajakan agar wajib pajak mengerti cara alternatif untuk menyiasati perencanaan pajaknya, tanpa harus keluar jalur dari ketentuan perpajakan di Indonesia. Seperti, memahami beban yang benar-benar dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, sehingga pajak terutang dapat diperkecil, ataupun memahami akrual pendapatan dan beban yang memang diakui secara pajak untuk mengoptimalkan laba setelah pajaknya nanti.

2.1.1.3 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, di mana sebagiannya dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, dikutip Smith dan Skousen (1987) pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, maupun distribusi laba kepada pemerintah (Suandy, 2011).

Dikatakan oleh Suandy (2011:5) asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*), di sisi lain asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang sudah dinyatakan *go public* atau belum melakukan IPO (*Initial Public Offerings*) akan memengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Tetapi, bagaimanapun juga, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.1.2 Intensitas Modal

Secara kode pajak memperbolehkan wajib pajak melakukan *write-off* biaya aset berwujud yang dapat disusutkan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan umur ekonomisnya, serta mempertimbangkan keuntungan modal yang diperoleh dari penjualan aset berwujud (Costa *et al.*, 2012). Pengertian aset tetap oleh Waluyo (2014:108) yang mengutip PSAK No.16 Revisi Tahun 2007, adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam perolehan aktiva tetap yang berjumlah besar dapat dicoba berbagai kemungkinan, apakah mungkin untuk membangun sendiri, meminjam, membeli atau dengan *leasing* (Pohan, 2013:41) untuk meminimalkan pembayaran beban pajak. Dijelaskan oleh Waluyo (2014:109) bahwa agar memenuhi suatu klasifikasi sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Kemudian, dipaparkan lebih lanjut oleh Waluyo pada paragraf 7 PSAK No. 16 (Revisi 2007) menuturkan biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset, hanya jika:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Kemampuan yang semakin menurun sebagai akibat adanya pemakaian, keausan, atau adanya ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia akan membuat nilai aset tetap berkurang. Unsur pengakuan atas penurunan aset tetap berwujud tersebut dialokasikan ke dalam penyusutan (*depreciation*).

Menurut penjelasan dari Pohan (2013:255-256) mengenai metode penyusutan aktiva tetap yang diatur dalam PSAK No. 16 secara komersial, maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode yang ditetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana metode penyusutan yang diperbolehkan, yaitu:

- 1) Metode garis lurus atau *straight-line method*

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset, jika nilai residunya tidak berubah; atau

2) Metode saldo menurun atau *declining balance method*

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atau nilai sisa buku.

Adapun dijelaskan kembali untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, di sisi lain harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6), dipaparkan mengenai metode penyusutan disertai masa manfaat dan tarif yang dikenakan untuk kelompok harta berwujud kelompok bangunan dan harta berwujud kelompok bukan bangunan. Lebih jelasnya disajikan pada tabel, seperti berikut:

Tabel 2.1 Metode Penyusutan Secara Fiskal

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan yang Dikenakan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1) Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2) Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Ketika memilih salah satu metode penyusutan pun oleh Suandy (2011:33) dikatakan bahwa Wajib Pajak harus menerapkan secara keseluruhan terhadap semua kelompok harta yang dimiliki. Hal ini menjelaskan bahwa perlunya konsistensi ketika penerapan, misalnya jika memang metode garis lurus yang diterapkan, maka seluruh kelompok harta lainnya juga menggunakan metode garis lurus. Begitupun juga jika

diasumsikan menggunakan metode saldo menurun, maka harus diterapkan metode yang sama pada keseluruhan kelompok harta berwujud.

Menurut pemaparan Noor *et al.* (2010) dikarenakan adanya preferensi pajak di mana perusahaan padat modal telah diuntungkan dari penyisihan modal yang tinggi dalam aset tetap, sehingga menyebabkan pendapatan kena pajak yang lebih rendah. Berarti perusahaan yang kepemilikan modalnya lebih banyak diinvestasikan membeli aset tetap sebenarnya akan lebih diuntungkan, yaitu dengan memanfaatkan depresiasi aset tetap yang dimiliki perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya.

2.1.3 Intensitas Persediaan

Dalam pengukuran intensitas persediaan disebutkan melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Costa *et. al.* (2012) bahwa rasio didapat melalui jumlah persediaan dibagi dengan total aset, yang mana merupakan sebuah investasi alternatif dalam intensitas persediaan. Mengenai pembahasan persediaan, Pohan (2013:259) menjelaskan metode penilaian persediaan diatur dalam PSAK No.14, dalam edisi revisi 2008 disebutkan biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (*FIFO method*) atau rata-rata tertimbang (*weighted average method*). Pada umumnya persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dikatakan oleh Waluyo (2014:93) bahwa persediaan berdasarkan PSAK No.14 (Revisi 2008) digunakan untuk menyatakan aset yang:

- 1) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- 2) Dalam proses produksi dan/atau dalam perjalanan; atau
- 3) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (6), menyatakan metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.

2. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO).

Mengenai dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik cara rata-rata atau FIFO (Waluyo, 2014:102). Biaya persediaan juga dipaparkan oleh Waluyo (2014:93) yang mana biaya-biaya menurut PSAK No.14, meliputi:

- 1) Biaya pembelian

Biaya ini meliputi harga beli, bea impor, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa.

- 2) Biaya konversi

Pada biaya konversi persediaan terdiri dari biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, contohnya biaya tenaga kerja langsung.

- 3) Biaya-biaya lain

Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul, agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Berdasarkan penjelasan Herjanto (2007) yang dipaparkan di dalam penelitian Dharmasi & Zulaikha (2013) mengenai timbulnya biaya-biaya tambahan dari adanya kepemilikan persediaan, seperti biaya penyimpanan dan biaya karena kerusakan barang. Macam-macam biaya persediaan yang telah disebutkan dalam PSAK No. 14 sebelumnya, secara pajak juga dapat dibebankan sepanjang mengikuti aturan perpajakan Indonesia. Dalam bidang perpajakan, biaya-biaya tambahan persediaan yang diakui tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Akan tetapi, semua itu tergantung pada jenis perusahaan.

Dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian dapat memiliki kondisi yang berbeda-beda saat penyimpanan persediaannya, misalnya terdapat perusahaan yang menerapkan *fast-moving* ataupun *slow-moving* pada arus keluar-masuk persediaan di gudang. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap biaya-biaya persediaan yang akan timbul.

2.1.4 *Leverage*

Berdasarkan pemaparan Waluyo (2014:186) bahwa entitas menyajikan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Dalam laporan posisi keuangan (neraca) yang termasuk dalam liabilitas disebutkan oleh Pohan (2014), meliputi:

- 1) Utang dagang dan terutang lain;
- 2) Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam butir 1);
- 3) Liabilitas dan aset untuk pajak kini (perhatikan define pajak kini dalam PSAK 46);
- 4) Liabilitas dan aset pajak tangguhan (perhatikan PSAK 46);
- 5) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58.

Utang perusahaan merupakan kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari kegiatan utama perusahaan, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila terhadap liabilitas tersebut dilunasinya sewaktu-waktu sesuai permintaan kreditur (Waluyo, 2014). Berdasarkan PSAK No. 01 (Revisi 2013) mengenai suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika:

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Menurut Pohan (2014) bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya, sepanjang pinjaman tersebut digunakan oleh wajib pajak untuk kegiatan operasional perusahaan. Bagi perusahaan yang menggunakan sewa dengan hak opsi secara perhitungan akuntansinya saat akan membayar

cicilan-cicilan atas sewa, maka dicatat sebagai hutang oleh perusahaan yang menyewa. Jika perusahaan dikenakan bunga atas hutang sewa tersebut, maka akan dibebankan di setiap pembayaran cicilannya. Biaya bunga atas cicilan dapat diakui sebagai beban secara pajak, sehingga biaya tersebut akan mengurangi penghasilan kena pajak dan mampu menurunkan tarif pajak yang perlu dibayarkan. Berdasarkan pemaparan Costa *et.al* (2014) mengenai bunga yang muncul akibat transaksi dividen. Secara fiskal, dividen akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 23, namun bunga atas dividen tersebut dapat dijadikan beban dan mengurangi penghasilan kena pajaknya.

2.1.5 Profitabilitas

Rasio rentabilitas atau dikenal dengan rasio profitabilitas merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan (Sjahrial & Purba, 2013). Adanya interpretasi bahwa semakin tinggi perusahaan memiliki rasio ini, maka laba yang diperoleh juga semakin besar dan membuat perusahaan semakin baik keuangannya. Tujuan dari rasio ini oleh Sugiono (2009:79-81) dijelaskan untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal. Rasio profitabilitas ini terbagi menjadi:

- 1) *Gross Profit Margin*. Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan kotor (*gross profit*) yang diperoleh dari penjualan produk (*sales*).
- 2) *Net Profit Margin* atau *Return on Sales* (ROS). Rasio ini menunjukkan berapa besar besar keuntungan bersih (*net profit*) yang diperoleh perusahaan dengan hasil selisih antara penjualan dan harga pokok penjualannya (*net sales*).
- 3) *Cash Flow Margin*. Ukuran ini merupakan persentase aliran kas dari hasil operasi terhadap penjualannya, yang mana mengukur perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi aliran kas.
- 4) *Return on Assets* (ROA) atau *Return on Investment* (ROI). Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis, dalam hal laba bersihnya (*net profit*) atas seluruh aset yang ada (*total asset*).
- 5) *Return on Equity* (ROE). Rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis, dalam hal ini laba bersih (*net profit*) atas seluruh modal yang ada (*total equity*).

Laporan keuangan komersial menghitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*), di mana menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan / *stakeholders*, para investor, para kreditur termasuk perbankan, Rapat Umum Pemegang Saham, serta kepentingan bisnis lainnya. Dalam membedakan laba fiskal dengan laba komersial dijelaskan oleh Pohan (2014:240), bahwa perbedaan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip *taxable* dan *deductible*, atau dikenal dengan *taxability-deductibility mechanism* (mekanisme pengenaan pajak–pengurang pajak). Diartikan bahwa pada *taxable* (yang dapat dipajaki) dan *deductible* (yang dapat dikurangi) mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*) menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak (*non-taxable*), serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non-deductible*) menjadi biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*), atau sebaliknya, didasarkan pada ketentuan perpajakan.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Perlunya riset data pada objek penelitian mendorong penulis untuk merujuk pada penelitian sebelumnya dengan tema / topik yang hampir serupa dengan penelitian ini. Dijadikannya penelitian terdahulu sebagai referensi dimaksudkan agar hasil penelitian yang sedang dilakukan menjadi lebih terarah di jalurnya dan mencapai hasil yang lebih valid, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat memperbaiki pengujian penelitian sebelumnya.

Selama proses penelitian berjalan, penulis mempelajari dan memahami dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan pengujian untuk mendapatkan kesimpulan, bahwa adanya pengaruh indikator-indikator dalam instrumen laporan keuangan yang mempengaruhi tarif pajak efektif, yang mana sebagai tolak ukur melihat tindakan manajemen pajak perusahaan. Rujukan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan dan kemudian dirangkum, tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Noor, Rohaya; Fadzillah, Nur Syazwani M.; Mastuki, Nor Azam (2010)	Variabel Dependen: tarif pajak efektif. Variabel Independen: ukuran perusahaan, hutang ROA, perusahaan, modal, dan Intensitas Intensitas modal, dan Intensitas sediaan. Variabel Dami: Sektor perusahaan, Tahun (1993-2006), dan Pajak.	Hasil rata-rata (<i>mean</i>) dari tarif pajak efektif ketika itu berada di bawah <i>Statutory tax rate</i> selama rezim pajak, yang membuktikan perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia terlibat dalam perencanaan pajak dalam aturan <i>official-assessment</i> dan <i>self-assesment</i> .
2	Soepriyanto, Gatot (2011)	Variabel Dependen: tarif pajak efektif. Variabel Independen: ukuran perusahaan; <i>leverage</i> ; <i>capital intensity</i> ; dan <i>inventory intensity</i> . Variabel Kontrol: ROA sebagai proksi profitabilitas.	Perbedaan tarif pajak efektif disebabkan adanya variasi proporsi besaran aset tetap dan sediaan terhadap total aset (<i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i>), beserta tingkat perputaran aset (<i>return on assets</i>). Tidak menemukan hubungan signifikan antara Tarif pajak efektif dengan besar kecilnya perusahaan (<i>size</i>) dan tingkat hutang jangka panjang terhadap total aset (<i>leverage</i>).
3	Costa, Gabriela; Martins, Francisco Vitorino;	Variabel Dependen: tarif pajak efektif. Variabel Independen: <i>size</i> ; <i>leverage</i> ; <i>capital intensity</i> ; <i>inventory</i>	Menemukan faktor <i>size</i> ; <i>leverage</i> ; komposisi aset (<i>inventory intensity</i> dan <i>asset intensity</i>), serta profitabilitas berpengaruh secara statistik

	Brandao, Elisio. (2012)	<i>intensity; profitability.</i> Variabel Kontrol: tempat (Sebagai variabel dami) dan sektor aktifitas (CAE)	dan dalam mengukur tarif pajak efektif di Portugal.
4	Darmadi, Iqbal Nul Hakim; & Zulaikha (2013)	Variabel Dependensi: tarif pajak efektif. Variabel Independen: ukuran perusahaan; profitabilitas (proxy ROA); tingkat hutang (proxy rasio hutang); intensitas persediaan; intensitas aset tetap. Variabel Dami: insentif pajak.	Menemukan semakin besar ukuran perusahaan dan tingkat hutang maka semakin rendah tarif pajak efektifnya. Profitabilitas, Intensitas aset tetap, serta Intensitas persediaan yang semakin besar mempengaruhi tingginya tarif pajak efektif. Insentif pajak diukur dengan variabel dummy yang mana jika mendapat insentif pajak, menyebabkan kenaikan tarif pajak efektif.
5	Kraft, Anastasia. (2014)	Variabel Dependensi: tarif pajak efektif. Variabel Independen: <i>size; leverage; operating lease expense; free cash flow; ROA.</i>	Menunjukkan perusahaan yang lebih besar memiliki Tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Tingkat hutang perusahaan dan beban sewa operasi berhubungan dengan Tarif pajak efektif yang lebih rendah. Arus kas bebas memiliki hubungan positif dengan Tarif pajak efektif. Hasil menunjukkan semakin


laba perusahaan terlihat maka menghasilkan hubungan negatif antara ROA dengan Tarif pajak efektif.

2.2.2 Kerangka Pemikiran Hipotesis

Tindakan manajemen pajak sebagai wujud upaya perusahaan dalam memaksimalkan beban-beban pajak, menjadikan kewajiban pajak terutang yang harus dibayar ke Pemerintah berada pada tingkat minimal. Selain penghematan pajak, manajemen pajak juga ditunjukkan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak.

Untuk memahami keadaan dilakukannya manajemen pajak dibutuhkan suatu ukuran sebagai acuan dasar perhitungannya, tolak ukur itu ialah Tarif Pajak Efektif (ETR). Digunakannya tarif pajak efektif selama penelitian berarti meninjau sebesar apa tingkat pajak riil yang memang digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya, dalam hal ini pajak penghasilan badan terutangnya.

Ketika meneliti keadaan dilakukannya manajemen pajak, penelitian akan lebih mengfokuskan pemikiran kepada tarif pajak efektif. Terdapat hal-hal yang mampu mempengaruhi tarif pajak efektif yang dimiliki perusahaan, antara lain *asset mix* yang terdiri dari intensitas modal (*capital intensity*) dan intensitas persediaan (*inventory intensity*), tingkat hutang (*leverage*), serta profitabilitasnya dengan menggunakan proksi *return on assets* (ROA). Adapun variabel-variabel tersebut mengandung variabel dependen dan variabel independen, kemudian disusun pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.3 Perumusan Hipotesis

2.2.3.1 Pengaruh Faktor Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas modal atau *capital intensity* (CAPINT). Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Soepriyanto (2011) bahwa intensitas modal ini menjadi penyebab adanya perbedaan tarif pajak efektif perusahaan. Didukung dengan penemuan mengenai perusahaan yang memiliki intensitas modal yang besar (yaitu perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap bersih terhadap total aset lebih tinggi), cenderung memiliki Tarif pajak efektif yang lebih kecil.

Penelitian lain oleh Costa, Ana Gabriella *et.al* (2014) juga menemukan adanya hubungan terbalik *capital intensity* dengan tarif pajak efektif. Penjelasan akan hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan terhadap aturan depresiasi aset tetap secara fiskal, yang mengizinkan pengurangan tingkat pajak pada perusahaan. Dengan rendahnya tarif pajak efektif memungkinkan tindakan penghematan pajak, maka dapat dimunculkan suatu dugaan bahwa:

H₁: Faktor intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

2.2.3.2 Pengaruh Faktor Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas persediaan atau *inventory intensity* (INVINT). Merujuk pada kesimpulan Costa, Ana Gabriela *et.al* (2014), bahwasannya intensitas persediaan membuktikan sinyal positif dalam model analisa terhadap tarif pajak efektif. Jika intensitas persediaan menimbulkan peningkatan pada tarif pajak efektif, berarti usaha perusahaan untuk melakukan meminimalan pajak terutang sulit untuk diwujudkan.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian sebelumnya oleh Noor, Rohaya *et.al* (2010) yang telah melakukan penelitian dan mengemukakan intensitas persediaan berbanding positif terhadap tarif pajak efektif, disebutkan adanya kemungkinan persediaan tidak akan menjadi *tax shield* bagi perusahaan. Digambarkan dengan tingginya intensitas persediaan yang dimiliki akan menjadikan tarif pajak efektif perusahaan juga tinggi.

Secara garis besar, biaya-biaya tambahan yang muncul dari persediaan tidak dapat diupayakan dalam minimalisasi pajak penghasilan

perusahaan, hal tersebut hanya akan terjadi pada situasi tertentu saja. Dan dapat dimunculkan dugaan dalam penelitian ini, yaitu:

H₂: Faktor intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

2.2.3.3 Pengaruh Faktor *Leverage* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Faktor *leverage* (LEV) menggunakan rasio total hutang dengan total harta. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wang, Ying et.al (2014) membuktikan bahwa tingkat hutang memiliki hubungan terbalik dengan tarif pajak efektif. Berdasarkan penelitian Costa, Ana Gabriela et.al (2014), meskipun dividen tidak dapat mengurangi pajak terutang badan, akan tetapi beban bunga pinjaman dari pendanaan jangka panjang merupakan pengurang pajak. Sehingga membuat penulis mengemukakan hipotesa:

H₃: Faktor *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

2.2.3.4 Pengaruh Faktor Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Dalam penelitian sebelumnya oleh Costa *et.al.* (2012) bahwa dengan meningkatnya tingkat ROA perusahaan akan menghasilkan kenaikan pada tingkat pajak efektif. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan dengan semakin besar tingkat profitabilitas, maka meningkatnya tarif pajak efektif yang menandakan semakin buruknya manajemen pajak. Oleh karena hal tersebut, muncul hipotesa yang dapat dikemukakan:

H₄: Faktor profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

